



# BUPATI KAUR

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR 25 TAHUN 2014


TENTANG

HONORARIUM TENAGA MEDIS NON PNS  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pelaksanaan tugas, dan untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, dedikasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kaur, perlu memberikan honorarium bagi Tenaga Medis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD Kaur ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Honorarium Tenaga Medis Non PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD Kaur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004, tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 151);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG HONORARIUM TENAGA MEDIS NON PNS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD KAUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.
8. Tenaga Medis Non PNS adalah Tenaga Medis yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas medis baik dilingkungan Dinas Kesehatan maupun di Rumah Sakit Umum Daerah,
9. Pejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Tenaga Medis Non PNS dibebankan pada APBD Kabupaten Kaur.

BAB II  
BESARAN HONORARIUM DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Besaran honorarium Tenaga Medis Non PNS didasarkan pada tingkat keahlian yang diklsifikasikan sebagai berikut :

- a. dokter spesialis, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan ;
- b. dokter spesialis residen, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan ;
- c. dokter umum dan dokter gigi, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;
- d. petugas laboraturium, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- e. perawat, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- f. perawat anastesi, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- g. penata radiologi, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- h. apoteker, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- i. bidan, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- j. analis kesehatan, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- k. perawat gizi, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Pasal 3

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 4

Sumber dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur .

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 15 Maret 2014

BUPATI KAUR, *g*



*g*  
HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 15 Maret 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH

*g*

NANDAR MUNADI, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2014 NOMOR